



Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum>

Sistem Pelayanan bagi Masyarakat Miskin di Kelurahan Sei Rengas Permata

Service System for the Poor People in Sei Rengas Permata Urban Village

Irfan Afdoly Harahap*, Taufik Siregar & Abi Jumroh Harahap

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

*Corresponding Email: Irfanhukumuma@gmail.com

Abstrak

Untuk membantu warga miskin khususnya dalam penyelenggaraan kesehatan, Kelurahan Sei Rengas Permata secara rutin memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang tidak mampu untuk memperoleh kesehatan. Dikantor Kelurahan diadakan berobat gratis setiap sebulan sekali. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana penerapan pelayanan kesehatan yang diberikan di Kelurahan Sei Rengas Permata? 2) Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin? 2) Kendala-kendala apa saja yang di hadapi dalam Pelayanan Kesehatan? Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan ketentuan-ketentuan Perundang-Undangan (hukum positif) dalam kaitanya dengan Sistem Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin. Penerapan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Kelurahan Sei Rengas Permata dilaksanakan melalui posyandu-posyandu yang ada di Kelurahan Sei Rengas Permata dan melalui penyuluhan PKK Kelurahan Sei Rengas Permata.

Kata Kunci: Kelurahan Sei Rengas Permata, Kesehatan, Masyarakat Miskin.

Abstract

To help the poor, especially in health management, the Sei Rengas Permatas Urban Village regularly provides health services for the poor who cannot afford to get health. At the urban village office free medical treatment is held once a month. The problems in this study include: 1) How is the implementation of health services provided in the Sei Rengas Permata Urban Village? 2) What is the community's response to health services for the poor? 3) What obstacles are faced in Health Services? This research is normative juridical research, namely the research conducted aims to examine the application of the provisions of legislation (positive law) in relation to the Health Service System for the Poor. The implementation of health services for the poor in Sei Rengas Permata Urban Village was carried out through posyandu in Sei Rengas Permata Urban Village and through PKK counseling in Sei Rengas Permata Urban Village.

Keywords: Health, Poor People, Sei Rengas Permata Urban Village.

How to Cite: Harahap, I.A, Siregar, T, & Harahap, A,] (2016). Sistem Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Di Kelurahan Sei Rengas Permata *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 3 (2) 2016: 100-104.

PENDAHULUAN

Kesehatan adalah kebutuhan penting setiap manusia. Demi mendapatkannya, manusia rela mengorbankan apa yang dimilikinya agar tidak lagi didera oleh penyakit. Dan dalam setiap doa, mereka tidak lupa menyisipkan permintaan kepada Tuhan untuk selalu diberi kesehatan. Kebutuhan atas kesehatan telah menjadi segala-galanya bahkan dibanding kebutuhan atas uang sekalipun. "Untuk apa mempunyai uang banyak kalau sakit-sakitan", demikian ungkapan yang sering kita dengar untuk menggambarkan kedudukan kesehatan terhadap kebutuhan lainnya.

Hidup di kota metropololis, kesehatan telah menjadi barang yang mahal. Bisnis jasa medis telah menjadi bidang usaha yang menguntungkan. Meskipun telah berdiri Puskesmas-Puskesmas dan rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta juga tetap banyak berdiri. Ini artinya warga metropolis mempunyai banyak pilihan manakala membutuhkan jasa medis. Bagi warga yang kondisi keuangannya mampu, memilih rumah sakit adalah hal yang mudah. Namun, tidak demikian dengan orang yang kondisi keuangannya hanya cukup untuk makan sehari-hari. Apalagi, kalau kebutuhan untuk makan sehari-hari saja kurang, tentu harapan mereka tinggal berdoa kepada tuhan dan pasrah pada keadaan. Disadari atau tidak pelayanan kesehatan tidak sekedar bermakna sosial namun mengarah pada usaha komersialisasi. Di beberapa kasus, ada pasien yang di "sander" oleh penyedia jasa medis dengan alasan biaya pengobatan belum terbayar.

Fenomena memprihatinkan lainnya adalah wacana penolakan beberapa rumah sakit terhadap penggunaan kartu jaminan kesehatan. Meskipun, sekedar wacana, hal itu cukup memberikan bukti kepada masyarakat tentang pengabaian hak-hak dasar masyarakat dibidang kesehatan.

Beberapa kali media massa baik cetak maupun elektronik menyuguhkan

kasus-kasus yang terkait dengan masalah kesehatan seperti terjadinya kasus gizi buruk serta masalah buruknya pelayanan Rumah Sakit Pusat maupun Daerah. Buruknya layanan kesehatan masih menjadi keluhan kalangan masyarakat yang kurang mampu di Indonesia. Buruknya pelayanan tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek. Mulai dari antrean panjang yang kurang kondusif, kerumitan dalam mengurus syarat-syarat administrasi, sampai adanya calo dalam pengurusan pelayanan kesehatan gratis bagi warga miskin yang kerap dijadikan lahan bisnis untuk bebrapa oknum. Bahkan sejumlah penolakan yang dilakukan beberapa rumah sakit besar di Indonesia kepada warga kurang mampu masih sering terjadi. Selain itu adanya permintaan uang muka sebagai syarat masuk perawatan hingga pungutan pungutan liar untuk memperoleh kartu berobat gratis.

Pasall 28 H Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan menetapkan bahwa setiap orang berhak mendapat pelayanan kesehatan. Artinya maka, setiap individu, keluarga, dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara bertanggungjawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk masyarakat miskin dan tidak mampu.

Angka kesehatan masyarakat miskin yang masih rendah tersebut diakibatkan karena sulitnya akses terhadap pelayanan kesehatan. Kesulitan akses pelayanan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tidak adanya kemampuan secar ekonomi karena biaya pengobatan penyakit yang relatif mahal.

Bagi warga miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memuaskan adalah hal yang sangat sulit. Warga miskin harus memenuhi berbagai macam syarat yang ditentukan oleh pihak rumah sakit. Syarat-syarat tersebut

menjadi alat untuk mempersulit pasien warga miskin untuk memperoleh pelayanan kesehatan.

Kemiskinan dan penyakit hubungannya sangat erat, tidak akan pernah putus kecuali dilakukan intervensi pada salah satu atau kedua sisi, yakni pada kemiskinannya atau penyakitnya. Kemiskinan mempengaruhi kesehatan sehingga orang miskin menjadi rentan terhadap berbagai macam penyakit (Notoatmodjo, 2011).

Untuk membantu warga miskin khususnya dalam penyelenggaraan kesehatan, Kelurahan Sei Rengas Permata, Kecamatan Medan Area bekerja sama dengan Puskesmas yang ada di Kelurahan Sei Rengas untuk memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang tidak mampu untuk memperoleh kesehatan. Kegiatan ini dilakukan Kelurahan Sei Rengas karena akan sadar mahalnnya kesehatan bagi kalangan yang tidak mampu untu berobat. Dikantor Kelurahan diadakan berobat gratis setiap sebulan sekali.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normat adalah penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan ketentuan-ketentuan perundang-Undangan terkait dengan Sistem Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu suatu bentuk penelitian hukum yang berdasarkan karakteristik ilmu hukum yang normatif.

Data yang didapatkan berasal dari penelusuran kepustakaan, studi dokumen, dan penelitian lapangan. Analisa yang dipergunakan untuk membahas permasalahan yang ada dengan mempergunakan analisa kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang bahan-bahan yang

dapat dijadikan kesimpulan dan pembahasan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Penerapan Pelayanan Kesehatan

Proses penerapan pelayanan kesehatan yang ada di Kelurahan Sei Rengas Permata adalah dengan melalui posyandu-posyandu yang ada di Kelurahan Sei Rengas Permata dan melalui penyuluhan-penyuluhan PKK di Kelurahan Sei Rengas Permata agar mereka lebih memahaminya terhadap kesehatan dan berkerja sama secara lintas sectoral dengan Puskesmas penyuluhan kesehatan.

Kelurahan Sei rengas Permata dalam pelayanan kesehatan lebih meninjau dan memperhatikan warganya yang kurang mampu dan memberi kartu jaminan kesehtan buat keluarga yang kurang mampu, dengan cara mendatangi kerumah warga yang kurang mampu, menanyakan apa sudah memiliki kartu kesehatan, dan merujuk berobat ke Puskesmas terdekat bila masyarakat tersebut belum mempunyai kartu kesehatan.

Bagi masyarakat yang kurang mampu, juga mendapat bantuan oleh pihak kelurahan dari donator-donatur yang ada di Kelurahan Sei Rengas Permata yang sudah mau ikut serta dalam berpartisipasi memberikan bantuan dana, Lurah dari Kelurahan Sei Rengas Permata yang langsung memberikannya kepada masyarakat yang membutuhkan.

Tanggapan Terhadap Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1992

Masyarakat sangat mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin yang diberikan oleh Kelurahan Sei Rengas Permata. Masyarakat umum menghimbau jangan ada perbedaaan pelayanan yang diberikan badan kesehatan oleh masyarakat yang kurang mampu. Karena bagi mereka mendapatkan kesehatan

penting walaupun mereka orang tidak mempunyai apapun.

Kelompok kesehatan masyarakat ditandai dengan cara pengorganisasian yang umumnya secara bersama-sama dalam suatu organisasi. Tujuan utamanya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit, serta sasarannya untuk kelompok dan masyarakat. Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi semua umat manusia tanpa membedakan status sosialnya. Jika seseorang sakit, dia tidak akan mampu melaksanakan berbagai tugas dan kewajibannya. Hal tersebut akan berdampak bagi kelangsungan hidupnya dan keluarganya. Oleh karena itu, semua orang berlomba-lomba menjaga kesehatan mereka. Tapi sayang sekali, penyakit sering tiba-tiba datang dalam kehidupan manusia.

Bagi warga miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memuaskan adalah hal yang sangat sulit. Mereka harus memenuhi berbagai macam syarat yang ditentukan oleh pihak rumah sakit. Kenyataannya bahwa syarat-syarat tersebut menjadi alat untuk mempersulit pasien dari warga miskin untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Pihak rumah sakit terlalu mementingkan syarat daripada pelayanan yang diberikan. Pasien kalangan kurang mampu seringkali mendapat perlakuan yang berbeda dari pihak rumah sakit. Mereka dijadikan pasien kelas dua. Pihak rumah sakit lebih mendahulukan pasien yang memiliki uang daripada pasien yang menggunakan kartu kesehatan. Pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin masih belum dapat dirasakan. Masyarakat golongan miskin seringkali tidak mendapatkan pelayanan yang layak. Mereka harus dihadapkan dengan berbagai syarat yang mempersulit. Ditambah lagi dengan sikap diskriminasi yang dilakukan oleh pihak rumah sakit. Dalam hal ini, pemerintah perlu meninjau kembali kinerja rumah sakit khususnya dalam pelayanan terhadap warga kurang

mampu. Permasalahan utama pelayanan kesehatan saat ini antara lain adalah masih tingginya disparitas status kesehatan antar tingkat sosial ekonomi, antar kawasan, dan antara perkotaan dengan perdesaan.

Kendala-kendala Yang Dihadapi Dalam Pelayanan Kesehatan

Kelurahan Sei Rengas Permata tidak mendapat kendala-kendala apapun dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin, karena semua warga Kelurahan Sei Rengas Permata sangat menuruti prosedur yang di berikan oleh Kelurahan Sei Rengas Permata dalam menjaga kesehatan. Namun dalam penanggulangan yang dilakukan Kelurahan Sei Rengas Permata terhadap kesehatan warga yang kurang mampu yakni dengan cara ikut sertanya lurah dalam melayani kesehatan yang dilakukan di Kelurahan Sei Rengas Permata. Contohnya dalam menghadapi warga yang terkena penyakit demam berdarah, seluruh jajaran Kelurahan Sei Rengas Permata turut serta dalam memberikan bantuan dan pelayanan, dengan ikut secara langsung memeriksa warga yang terkena demam berdarah dan memberitahukan kepada Puskesmas untuk memeriksa lebih lanjut dan mengobati warga yang terkena demam berdarah, kemudian melaporkan ke Kantor Kecamatan agar dilakukan penyemprotan (*foging*) di rumah korban, dan di rumah semua warga agar tidak ada lagi warga yang menjadi korban demam berdarah.

SIMPULAN

Penerapan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Kelurahan Sei Rengas Permata dilaksanakan melalui posyandu-posyandu yang ada di Kelurahan Sei Rengas Permata dan melalui penyuluhan PKK Kelurahan Sei Rengas Permata agar mereka lebih memahami kesehatan dan berkerjasama lintas sektoral dengan Puskesmas dalam penyuluhan kesehatan dan penanggulangan penyakit di Kelurahan Sei

Rengas Permata. Masyarakat miskin di Kelurahan Sei Rengas Permata juga memberikan tanggapan yang positif atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat miskin di Kelurahan Sei Rengas Permata. Kelurahan Sei Rengas Permata juga tidak mendapatkan kendala apapun dalam pelayanan kesehatan di Kelurahan Sei Rengas Permata dikarenakan warga Kelurahan Sei Rengas Permata sangat sangat kooperatif dalam pelayanan kesehatan bagi warga yang kurang mampu/miskin, dan warga yang mampu juga memberikan donasi-donasi untuk mensukseskan pelayanan

kesehatan bagi warga miskin di Kelurahan Sei Rengas Permata.

DAFTAR PUSTAKA

- Notoatmodjo, S. (2011). *Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2001 Tentang Sistem Jaminan Sosial.
- Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
- Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.
- Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan.